



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Pdlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Dede Indrayana bin Jumardi, tanggal lahir 18 Maret 1995 /umur 29, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Cigandeng, RT.002 RW.001, Desa Cigandeng, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**;

dan

Eniah binti Entus, tanggal 09 April 2003 /umur 21, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kampung Cigandeng, RT.002 RW.001, Desa Cigandeng, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 November 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor Nomor: 176/Pdt.P/2024/PA.Pdlg, tanggal 28 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus gadis pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Entus dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muhdi bin Santana dan Hasan dengan mas kawin berupa emas seberat 3 gram dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Dede Ibrahim (L), lahir di Pandeglang, 10 Februari 2021;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten maupun di KUA tempat Para Pemohon saat ini tinggal dengan alasan Pemohon II masih di bawah umur dan saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 18 April 2019 di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
8. Bahwa para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, dengan alasan karena miskin, dan berdasarkan Surat Keterangan Miskin Nomor: 422.5/012/DS.2004/sktm/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cigandeng, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten tertanggal 28 November 2024;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Pdlg



Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pandeglang Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Dede Indrayana bin Jumardi) dengan Pemohon II (Eniah binti Entus) yang dilangsungkan pada tanggal 18 April 2019 di Kecamatan Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
 3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten atau Kantor Urusan Agama (KUA) tempat Para Pemohon bertempat tinggal;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
- Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya,

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 124 HIR permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan jo. Surat Keputusan Direktur Badan Peradilan Agama, Nomor: 065/Dja/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama, maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pandeglang tentang Pembebasan Biaya Perkara Nomor 1397/KPA.W27-A2/SK.KU.1.1.1/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pandeglang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Pdlg, gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pandeglang Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Tsani 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si sebagai Ketua Majelis, Nurman Ferdiana, S.H., M.H. dan Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhammad Humaedi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Nurman Ferdiana, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ama' Khisbul Maulana, S.H.I.,

M.H.

Perincian Biaya: Nihil

ttd

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S.,

S.E.I., M.Si

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Humaedi, S.H.

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Pandeglang,

Irvan Yunan, S.H.